



PUTUSAN
Nomor 307/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Tomohon/ xx Juli 1977, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**
Lawan

Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Tondano/ xx Oktober 1973, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 307/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang SAH yang telah kawin di Kabupaten Minahasa pada tanggal 18 Januari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 7102-KW-19012018-xxxx, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Minahasa;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan Tinggal dirumah Penggugat di Desa KayuBesi;
3. Bahwa sebelum melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni;
 - 3.1 Anak 1, jenis kelamin Perempuan tempat tanggal lahir Tondano xx Januari 2006, umur 18 tahun
 - 3.2 Anak 2 jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Tondano, xx Januari 2011, umur 13 tahun saat ini hidup dan tinggal serta berada dalam Pengasuhan Penggugat selaku orang ibunya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia keturunan lagi;
5. Bahwa tepatnya pada tahun 2018 setelah menikah oleh karenan masalah ekonomi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memperlihatkan Cekcok dan Perselisihan Pendapat;
6. Bahwa setelah menikah tepatnya pada tahun yang sama 2018 Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal kami di Desa Kayubesi dan tinggal di Kelurahan Rerewokan dirumah perempuan lain;
7. Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak tinggal bersama lagi layaknya Pasangan Suami Istri;
8. Bahwa segala upaya telah dilakukan Penggugat bahkan keluarga besar Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak hidup bersama layaknya suami isteri lebih dari 7 (tujuh) tahun; oleh karena itu Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Tondano agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat di putuskan dengan Perceraian (*Pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*)

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2024/PN Tnn



9. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Minahasa pada tanggal 18 Januari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 7102-KW-19012018-xxxx, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Minahasa; Putus karena Perceraian dan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini:

Untuk Selebihnya **MOHON KEADILAN,-**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Agustus 2024, tanggal 21 Agustus 2024

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 5 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil namun tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadir Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan tanpa dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 7102-KW-19012018-xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, tertanggal 19 Januari 2018, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Selomitha Adam, Nomor 7102-LT-09112016-xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 23 Januari 2018, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor 7102-LT-23012018-xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 23 Januari 2018, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy yang telah disesuaikan dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jendri Warouw, Nomor 7102042411200xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 12 Juli 2022, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Asli Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat Mengetahui Hukum Tua, tertanggal 16 November 2018, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1:

Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga jauh dengan Penggugat;

Bahwa Setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah di Minahasa tahun 2018 dan dicatat di catatan sipil Kabupaten Minahasa;

Bahwa Saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir dalam pernikahan mereka;

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dirumah sendiri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1. Selomitha Adam, permepuan, umur sekitar 18 tahun dan 2. Anak 2Laki-laki, umur sekitar 13 Tahun;

Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat;

Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mereka menikah rukun dan harmonis tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah mereka menikah sah tepatnya sekitar akhir tahun 2018 mulailah timbul persoalan dan pertengkaran yang disebabkan antara



lain masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam keluarga;

Bahwa Masih ditahun 2018 Tergugat tanpa seijin dari Penggugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan ternyata telah pergi untuk tinggal dengan perempuan lain;

Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan melihat sendiri jika Tergugat telah memiliki anak dengan perempuan lain dan Tergugat telah tinggal bersama perempuan lain di Kelurahan Rerewokan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dikarenakan tanpa seijin dari Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar akhir tahun 2018 atau 6 (enam) tahun dan itu terjadi terus menerus sampai dengan saat ini;

Bahwa Dari pihak Keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan hidup bersama lagi tapi tidak berhasil dan juga keluarga mereka sudah sulit untuk didamaikan lagi, karena Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak mau membina rumah tangga lagi tergugat juga telah memiliki pasangan lain dan telah membuat surat kesepakatan untuk bercerai;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bertemu dan membujuk Tergugat untuk hidup bersama lagi, tapi upaya Penggugat tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

2. Saksi 2:

Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga jauh dengan Penggugat;

Bahwa Setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2024/PN Tnn



Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah di Minahasa tahun 2018 dan dicatat di catatan sipil Kabupaten Minahasa;

Bahwa Saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir dalam pernikahan mereka;

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dirumah sendiri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1. Selomitha Adam, perempuan, umur sekitar 18 tahun dan 2. Anak 2Laki-laki, umur sekitar 13 Tahun;

Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat;

Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal mereka menikah rukun dan harmonis tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah mereka menikah sah tepatnya sekitar akhir tahun 2018 mulailah timbul persoalan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam keluarga;

Bahwa Masih ditahun 2018 Tergugat tanpa seijin dari Penggugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan ternyata telah pergi untuk tinggal dengan perempuan lain;

Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan melihat sendiri jika Tergugat telah memiliki anak dengan perempuan lain dan Tergugat telah tinggal bersama perempuan lain di Kelurahan Rerewokan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dikarenakan tanpa seijin dari Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar akhir tahun 2018 atau 6 (enam) tahun dan itu terjadi terus menerus sampai dengan saat ini;



Bahwa Dari pihak Keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan hidup bersama lagi tapi tidak berhasil dan juga keluarga mereka sudah sulit untuk didamaikan lagi, karena Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak mau membina rumah tangga lagi tergugat juga telah memiliki pasangan lain dan telah membuat surat kesepakatan untuk bercerai;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bertemu dan membujuk Tergugat untuk hidup bersama lagi, tapi upaya Penggugat tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Agustus 2024, tanggal 21 Agustus 2024 dan tanggal 5 September 2024 dan kemudian ternyata Tergugat tidak hadir pada sidang yang ditentukan, sedang tidak nyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim beranggapan Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya, oleh karena itu gugatan ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sehingga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan, Pengugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan masalah ekonomi dan ternyata Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : apakah diantara Penggugat dengan Tergugat yang telah terikat dengan perkawinan yang sah tidak dapat dipertahankan lagi dan apakah alasan untuk cerai yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang khususnya Tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Saksi 1, Dan Saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan Saksi Saksi 1, Dan Saksi Saksi 2 yang menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, melangsungkan perkawinan di Masarang/Kabupaten Minahasa pada tanggal 18 Januari 2018 dihadapan pemuka agama Pdt. Teddy Suryadi, S.Th. sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-19012018-xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 19 Januari 2018, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2,P-3 dan P-4 dan keterangan saksi Saksi 1, Dan Saksi Saksi 2 yang ternyata dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1. Selomitha Adam, permepuan, umur sekitar 18 tahun dan 2. Anak 2Laki-laki, umur sekitar 13 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi 1, Dan Saksi Saksi 2, bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat harmonis, namun semenjak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah yang disebabkan karena telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2018, dan sesuai dengan keterangan Saksi Saksi 1, Dan Saksi Saksi 2, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah dicoba untuk didamaikan namun tidak berhasil dan diketahui Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan telah memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah semenjak tahun 2018 hingga saat ini, dan diketahui Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan Tergugat telah tinggal bersama dan telah memiliki anak dengan wanita lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hal ini menunjukkan hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada lagi saling cinta mencintai demi mempertahankan rumah tangga yang telah mereka bentuk, sehingga rumah tangga yang sedemikian itu tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah semenjak akhir tahun 2018 hingga saat ini, dan diketahui Tergugat telah memiliki anak dengan wanita idaman lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum 2 (dua) dikabulkan karena bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup terpisah semenjak akhir tahun 2018 hingga saat ini, dan diketahui Tergugat telah memiliki wanita idaman lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";*

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Putusan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg / Pasal 125 HIR, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 39 Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo Pasal 19 huruf b, f dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Minahasa pada tanggal 18 Januari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 7102-KW-19012018-xxxx, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Minahasa; Putus karena Perceraian dan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. dan Steven Christian Walukow, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

307/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 20 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Alfons R. Osak, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko M. I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H.

Dominggus A. Puturuhu, S.H., M.H

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfons R. Osak, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 100.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp 50.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp 23.000,00;
anggilan		
		<hr/>
		Rp193.000,00 (seratus
Jumlah	:	sembilan puluh tiga ribu
		rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2024/PN Tnn